



PUTUSAN

SALINAN

NOMOR 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SHETO WIBOWO MUKTI, S.Tr. (HAN)**  
Pangkat, NRP : Letda Pom, 312211297055278  
Jabatan : Ka Urtu Satpom  
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Desember 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Mico Harlandani Lanud Roesmin Nurjadin,  
Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai, Kota  
Pekanbaru, Prov. Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024 di Instalasi Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadi berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin Nomor Kep/6/I/2024 tanggal 29 Januari 2024;
2. Kemudian diperpanjang oleh Komandan Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 18 Maret 2024 di Instalasi Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Komandan Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin Nomor Kep/17/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
3. Terdakwa dibebaskan oleh Komandan Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin selaku Perwira Penyerah Perkara terhitung mulai tanggal 19 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Komandan Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin Nomor Kep/23/III/2024 tanggal 12 Maret 2024.

**PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut ;**

**Membaca**, berkas perkara dari Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Nomor POM-401/A/IDIK-4/III/2024/RSN tanggal 20 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan :**

*Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024*



1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin selaku Papera Nomor Kep/25/V/2024 tanggal 6 Mei 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/26/K/AU/I-03/V/2024 tanggal 30 Mei 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/40-K/PM.I-03/AU/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/40-K/PM.I-03/AU/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/40-K/PM.I-03/AU/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024;
6. Penetapan Hari Sidang Elektronik dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPSID/40-K/PM.I-03/AU/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/26/K/AU/I-03/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan :**

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-Undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 221 Ayat (1) ke-1 KUHP.
  - b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
  - c. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa barang-barang :
    - 1 (satu) buah Buku Prosedur Tetap tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Laporan dan Pengaduan oleh Polisi Militer TNI Angkatan Udara.

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024



Dikembalikan ke Satpom Lanud Roesmin Nurjadin.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan/Klemensi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnyademi kepentingan hukum Terdakwa, keluarga dan tempat berdinan dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ataupun perbuatan melanggar hukum lainnya;
  - b. Terdakwa masih muda dan dapat dibina kembali di satuan khususnya di Satpomau;
  - c. Terdakwa merupakan prajurit yang mempunyai kinerja yang baik di Satpomau Lanud Roesmin Nurjadin di bidangnya;
  - d. Terdakwa sangat dibutuhkan di Satpomau Lanud Roesmin Nurjadin khususnya dan di Lanud Roesmin Nurjadin pada umumnya;
  - e. Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin ataupun pidana;
  - f. Terdakwa telah menjalin perdamaian dengan korban sebagaimana yang terlampir dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkara.
3. Atas permohonan/klemensi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

**Menimbang**, bahwa Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik menentukan “dalam keadaan tertentu (karena Jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik), baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis karena jabatannya atau atas permintaan dari Oditur Militer dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan secara elektronik”.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini kesatuan Terdakwa berada jauh dari Pengadilan Militer I-03 Padang, sehingga tidak memungkinkan untuk dihadirkan ke persidangan, begitu juga para Saksi dalam perkara ini tidak mungkin dihadirkan secara langsung ke persidangan karena tempat tinggalnya jauh dengan Pengadilan Militer I-03 Padang, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar persidangan dilaksanakan secara elektronik, selanjutnya dengan mendasari Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tersebut di atas dan juga

*Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024*



dengan memperhatikan asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, pelaksanaan sidang perkara Terdakwa ditetapkan untuk dilaksanakan secara elektronik sejak awal persidangan sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/40-K/PM.I-03/AU/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hykna Kurniawan Lubis, S.H., M.H., Mayor Kum NRP 539550 beserta 2 (dua) orang berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin Nomor Sprin/586/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Februari 2024.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat atau waktu-waktu lain atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Pos Jaga Harrier 1 Lanud Roesmin Nujadin atau tempat-tempat lain, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Letda Pom Sheto Wibowo Mukti, S.Tr. (Han) (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2022 melalui pendidikan militer AAU di Solo setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Pom selanjutnya ditugaskan di Lanud Roesmin Nurjadin, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kepala Urtu Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan pangkat Letda Pom NRP 3122112970555278;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Tempat Hiburan Malam Kafe Topsy yang beralamatkan di Jln. Kuantan, Kota Pekanbaru, Prov Riau diduga telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Satpomau Lanud Roesmin Nurjadin terhadap korban a.n. Sdr. Ray Rommel, kemudian sekira pukul 03.30 WIB pada saat korban Sdr. Ray Rommel hendak melaporkan kejadian tersebut kepada Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin tepatnya di jalan depan Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin, korban Sdr. Ray Rommel mendapatkan tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum

*Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024*



anggota Satpomau Lanud Roesmin Nurjadin dan akhirnya membuat korban Sdr. Ray Rommel tidak jadi membuat laporan, pada saat kejadian Tersebut Terdakwa berada di lokasi tempat kejadian perkara (TKP);

3. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB saat Pratu Ivan Wahyu Sasongko (Saksi-IV) melaksanakan serah terima tugas jaga Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin, dari petugas jaga lama a.n. Prada Muhammad Ilham Ramadhan menyampaikan turunan pesan jaga dari Terdakwa yang menyampaikan pesan "*Apabila ada yang laporan, petugas Piket untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon*", Saksi-IV bertanya "*laporan masalah apa?*", dijawab Prada Muhammad Ilham Ramadhan "*Masalah pengeroyokan tadi malam*";

4. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB datang Sdri. Novia Linda (Saksi-II) yang hendak laporan tentang tindakan kekerasan yang dialami oleh korban Sdr. Ray Rommel selanjutnya Saksi-IV langsung menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon *Celluler* mengatakan "*Selamat siang komandan, mohon ijin ada ibu yang mau laporan*" dijawab Terdakwa "*Ok, tunggu sebentar aku mau kesitu*", tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor berboncengan dengan Sertu Sandiska Herisatrya Franstimor (Saksi-III) dan disusul belakangnya satu orang anggotanya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-III menemui Saksi-II di Pos Jaga Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin;

5. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-II, Terdakwa mengaku sebagai Komandan dan pada saat itu Saksi-II mengatakan "*Cucu saya a.n. Sdr. Ray Rommel tadi pagi sekira pukul 03.00 WIB dikeroyok oleh beberapa orang ketika berada di Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin ini, namun tidak mengetahui siapa saja pelakunya*", kemudian dijawab Terdakwa "*Ya bu laporan saya terima sebagai laporan awal dan akan kami tindak lanjuti*", lalu Saksi-II mengatakan "*Ya pak terima kasih*", kemudian Saksi-II meminta tanda bukti telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana kekerasan yang dialami oleh korban a.n. Sdr. Ray Rommel yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum TNI AU, namun Terdakwa hanya mengatakan bahwa laporan yang disampaikan secara lisan sudah dianggap resmi oleh Terdakwa dan didukung Saksi-III yang juga mengatakan bahwa Laporan sudah diterima dan selanjutnya Saksi-II disuruh untuk pulang, padahal Saksi-II belum bertemu pihak yang berwenang dalam hal ini Penyidik Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin;

6. Bahwa pada saat Saksi-II melapor ke Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin dan diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak langsung meneruskan ke piket pos Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin, sehingga bagian Lidkrimpom Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin tidak mengetahui permasalahan tersebut, sehingga proses penyelidikan maupun penyidikan terhambat dan laporan ke komando atas terlambat;



7. Bahwa pada saat Terdakwa menerima laporan Saksi-II tentang adanya perkara dugaan tindak pidana tindakan kekerasan yang dialami oleh cucunya yang bernama Sdr. Ray Rommel, petugas yang jaga di Pos Haner 1 Lanud Roesmin Nurjadin dilarang oleh Terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pawas (Perwira Pengawas) a.n. Letda Pom Mustacim (Saksi-1) ataupun ke pos Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin, karena masalah itu akan di selesaikan sendiri oleh Terdakwa dan tidak diproses secara hukum karena Terdakwa dan para pelaku tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Udara Lanud Roesmin Nurjadin sudah sepakat menemui korban dan keluarganya untuk meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan;
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 03.30 WIB pada saat Saksi-I bertugas sebagai piket Pawas (Perwira Pengawas) menerima telepon dari petugas jaga pos Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin yang melaporkan bahwa personel remaja Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin semua diperintahkan untuk kumpul di Kantor Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin terkait kejadian tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Udara Lanud Roesmin Nurjadin, selanjutnya dari hasil pemeriksaan personel Lidkrim Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin diperoleh informasi bahwa pelaku tindakan kekerasan diduga dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin;
9. Bahwa petunjuk teknis jaga yang dilakukan oleh petugas jaga Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin khususnya yang jaga oleh anggota Polisi Militer apabila menerima laporan/pengaduan yaitu apabila ada yang hendak laporan ke pos khususnya yang jaga oleh anggota Polisi Militer Angkatan Udara yaitu petugas jaga pos tersebut melaporkan kepada pos induk Polisi Militer Angkatan Udara kemudian petugas pos induk melaporkan kepada petugas piket Lidkrimpom untuk dilakukan penyelidikan yang diketahui oleh piket Pawas (Perwira Pengawas) pada saat itu kemudian Pawas (Perwira Pengawas) melaporkan kepada Komandan Satuan Polisi Militer dan apabila terpenuhi unsur-unsur pidananya maka perkara tersebut diserahkan ke Seksi Idik untuk dilakukan penyidikan;
10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan pertolongan kepada para Tersangka untuk menghindari penyidikan pada saat Saksi-II hendak melaporkan tentang dugaan tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Udara terhadap korban a.n. Sdr. Ray Rommel di Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin semestinya Terdakwa bisa langsung melaporkan kepada piket bagian Lidkrimpom yang kemudian apabila terpenuhi unsur-unsur pidananya maka bisa diajukan untuk proses penyidikan, akan tetapi Terdakwa terima sendiri dan tidak ditindaklanjuti laporan dari Saksi-II;

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024



11. Bahwa akibatnya dari perbuatan Terdakwa yang tidak menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh Saksi-II kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin sehingga membuat Saksi-II merasa dikecewakan karena yang dianggap permasalahan sudah dilaporkan ke Polisi Militer dan akan ditindak lanjuti sesuai proses hukum yang berlaku namun permasalahan tersebut tidak langsung dilaporkan ke Pos Induk Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin sehingga terlambat untuk diproses secara hukum sedangkan terhadap instansi kepolisian Militer terlambat melaporkan ke komando atas tentang pelaporan kejadian/pengaduan tersebut.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat atau waktu-waktu lain atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Pos Jaga Harrier 1 Lanud Roesmin Nujadin atau tempat-tempat lain, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa yang setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan, atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Letda Pom Sheto Wibowo Mukti, S.Tr. (Han) (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2022 melalui pendidikan militer AAU di Solo setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Pom selanjutnya ditugaskan di Lanud Roesmin Nurjadin, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kepala Urtu Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan pangkat Letda Pom NRP 3122112970555278;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Tempat Hiburan Malam kafe Topsy yang beralamatkan di Jln. Kuantan Kota Pekanbaru Prov. Riau diduga telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Satpomau Lanud Roesmin Nurjadin terhadap korban a.n. Sdr. Ray Rommel, kemudian sekira pukul 03.30 WIB pada saat korban Sdr. Ray Rommel hendak melaporkan kejadian tersebut kepada Satuan Polisi Militer Lanud Roesmini Nurjadin tepatnya di jalan depan Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin, korban Sdr. Ray Rommel mendapatkan tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum

*Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024*



anggota Satpomau Lanud Roesmin Nurjadin dan akhirnya membuat korban Sdr. Ray Rommel tidak jadi membuat laporan, pada saat kejadian Tersebut Terdakwa berada di lokasi tempat kejadian perkara (TKP);

3. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB saat Pratu Ivan Wahyu Sasongko (Saksi-IV) melaksanakan serah terima tugas jaga Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin, dari petugas jaga lama ain Prada Muhammad liham Ramadhan menyampaikan turunan pesan jaga dari Terdakwa yang menyampaikan pesan *"Apabila ada yang laporan, petugas Piket untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon"*, Saksi-IV bertanya *"laporan masalah apa?"*, dijawab Prada Muhammad Ilham Ramadhan *"Masalah pengeroyokan tadi malam"*;

4. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB datang Sdri. Novia Linda (Saksi-II) yang hendak laporan tentang tindakan kekerasan yang dialami oleh korban Sdr. Ray Rommel selanjutnya Saksi-IV langsung menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon Celluler mengatakan *"Selamat siang komandan, mohon ijin ada ibu yang mau laporan"* dijawab Terdakwa *"Ok"*, tunggu sebentar aku mau kesitu, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor berboncengan dengan Sertu Sandiska Herisatrya Franstimor (Saksi-III) dan disusul belakangnya satu orang anggotanya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-III menemui Saksi-II di Pos Jaga Harrier 1 Lanud Roesmin Nujadin;

5. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-II, Terdakwa mengaku sebagai Komandan dan pada saat itu Saksi-II mengatakan *"Cucu saya a.n. Sdr. Ray Rommel tadi pagi sekira pukul 03.00 WIB dikeroyok oleh beberapa orang ketika berada di Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin ini, namun tidak mengetahui siapa saja pelakunya"*, kemudian dijawab Terdakwa *"Ya bu laporan saya terima sebagai laporan"*, kemudian Saksi-I meminta tanda bukti telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana kekerasan yang dialami oleh korban a.n. Sdr. Ray Rommel yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum TNI AU, namun Terdakwa hanya mengatakan bahwa laporan yang disampaikan secara lisan sudah dianggap resmi oleh Terdakwa dan didukung Saksi-II yang juga mengatakan bahwa Laporan sudah diterima dan selanjutnya Saksi-II disuruh untuk pulang, padahal Saksi-II belum bertemu pihak yang berwenang dalam hal ini Penyidik Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin;

6. Bahwa pada saat Saksi-II melapor ke Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin dan diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak langsung meneruskan ke piket pos Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin, sehingga bagian Lidkrimpom Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin tidak mengetahui permasalahan tersebut, sehingga proses penyelidikan maupun penyidikan terhambat dan laporan ke komando atas terlambat;

7. Bahwa pada saat Terdakwa menerima laporan Saksi-II tentang adanya perkara dugaan tindak pidana tindakan kekerasan yang dialami oleh cucunya yang bernama

*Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024*



Sdr. Ray Rommel petugas yang jaga di Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin dilarang oleh Terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pawas (Perwira Pengawas) a.n. Letda Pom Mustacim (Saksi-I) ataupun ke pos Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin, karena masalah itu akan di selesaikan sendiri oleh Terdakwa dan tidak diproses secara hukum karena Terdakwa dan para pelaku tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Udara Lanud Roesmin Nurjadin sudah sepakat menemui korban dan keluarganya untuk meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan;

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 03.30 WIB pada saat Saksi-I bertugas sebagai piket Pawas (Perwira Pengawas) menerima telepon dan petugas jaga pos Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin yang melaporkan bahwa personel remaja Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin semua diperintahkan untuk kumpul di kantor Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin terkait kejadian tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Udara Lanud Roesmin Nurjadin, selanjutnya dari hasil pemeriksaan personel Lidkrim Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin diperoleh informasi bahwa pelaku tindakan kekerasan diduga dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin;

9. Bahwa petunjuk teknis jaga yang dilakukan oleh petugas jaga Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin khususnya yang jaga oleh anggota Polisi Militer apabila menerima laporan/pengaduan yaitu apabila ada yang hendak laporan ke pos khususnya yang jaga oleh anggota Polisi Militer Angkatan Udara yaitu petugas jaga pos tersebut melaporkan kepada pos Induk Polisi Militer Angkatan Udara kemudian petugas pos Induk melaporkan kepada petugas piket Lidkrimpom untuk dilakukan penyelidikan yang diketahui oleh piket Pawas (Perwira Pengawas) pada saat itu kemudian Pawas (Perwira Pengawas) melaporkan kepada Komandan Satuan Polisi Militer dan apabila terpenuhi unsur-unsur pidananya maka perkara tersebut diserahkan ke Seksi Idik untuk dilakukan penyidikan;

10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menutupi atau untuk menghalang-halangi penyidikan pada saat Saksi-II hendak melaporkan tentang dugaan tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Udara terhadap korban an Sdr. Ray Rommel di Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin semestinya Terdakwa bisa langsung melaporkan kepada piket bagian Lidkrimpom yang kemudian apabila terpenuhi unsur- unsur pidananya maka bisa diajukan untuk proses penyidikan, akan tetapi Terdakwa terima sendiri dan tidak ditindaklanjuti laporan dari Saksi-II;

11. Bahwa akibatnya dari perbuatan Terdakwa yang tidak menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh Saksi-II kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin, akibatnya dari perbuatan Terdakwa yang tidak menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh Saksi-II kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin

*Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024*



Nurjadin sehingga membuat Saksi-II merasa di kecewakan karena yang dianggap permasalahan sudah dilaporkan ke Polisi Militer dan akan ditindak lanjuti sesuai proses hukum yang berlaku namun permasalahan tersebut tidak langsung dilaporkan ke pos Induk Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin sehingga terlambat untuk diproses secara hukum sedangkan terhadap instansi kepolisian Militer terlambat melaporkan ke komando atas tentang pelaporan kejadian/pengaduan tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 221 Ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 221 Ayat (1) ke-2 KUHP

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **MUSTACIM**  
Pangkat, NRP : Letda Pom, 536695  
Jabatan : Ps. Kasubsi Riksa Satpom Lanud Roesmin Nurjadin  
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin  
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 20 April 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Rusun Lanud Roesmin Nurjadin, Kel. Maharatu,  
Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2024, antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan saudara/family hanya sebatas rekan dalam satu kesatuan, yaitu Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin;
2. Bahwa Saksi-1 pada saat kejadian bertugas sebagai Perwira Pengawas (Pawas) Satpom Lanud Roesmin Nurjadin dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :
  - a. Menerima laporan perkembangan situasi keamanan setiap 1 (satu) jam sekali dari seluruh Pos Pomau yang berada di bawah jajaran Satpom Lanud Roesmin Nurjadin;



- b. Mengambil Langkah-langkah penanganan awal terhadap terjadinya tindak pidana pelanggaran, tata tertib dan disiplin maupun kecelakaan lalu lintas yang terjadi di dalam lingkup wilayah Lanud Roesmin Nurjadin;
  - c. Melaksanakan patroli pemantauan situasi keamanan di wilayah Lanud Roesmin Nurjadin baik siang maupun malam;
  - d. Melaporkan setiap perkembangan situasi keamanan di wilayah Lanud Roesmin Nurjadin kepada Dansatpom khususnya bila menyangkut permasalahan yang harus segera mendapatkan penanganan serius.
3. Bahwa yang berhak melaporkan terjadinya tindak pidana adalah orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana;
  4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Tempat Hiburan Malam Kafe Tipsy yang beralamatkan di Jln. Kuantan, kota Pekanbaru, Riau telah terjadi peristiwa pengroyokan atau penganiayaan terhadap korban a.n. Sdr. Ray Rommel yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Satpomau Lanud Roesmin Nurjadin;
  5. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB, korban a.n. Sdr. Ray Rommel hendak melaporkan kejadian tersebut kepada Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin di Pos Harrier 1 di jalan depan Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin, akan tetapi dikeroyok atau dianiaya oleh oknum yang diduga anggota Satpomau Lanud Roesmin Nurjadin, kemudian korban a.n. Sdr. Ray Rommel tidak jadi laporan dan saat kejadian Terdakwa berada di lokasi tempat kejadian perkara;
  6. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB nenek korban yang bernama Sdri. Novia Linda hendak melaporkan tindakan pengeroyokan atau penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Udara Lanud Roesmin Nurjadin terhadap cucunya yang bernama Sdr. Ray Rommel agar pelaku penganiayaan bisa diproses secara hukum yang berlaku ke Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin dan saat itu yang menerima laporan yaitu petugas piket Pos Harrier 1;
  7. Bahwa sesuai ketentuan petugas piket Pos Harrier 1 meneruskan laporan tersebut ke pos induk untuk diproses lebih lanjut, akan tetapi petugas piket Pos Harrier 1 meneruskan laporan tersebut ke Terdakwa yang bukan merupakan petugas pos induk;
  8. Bahwa oleh karena laporan tersebut tidak langsung diteruskan ke piket pos Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin, maka bagian Lidkrimpom Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin tidak mengetahui permasalahan tersebut dan proses penyelidikan maupun penyidikan terhambat dan laporan ke komando atas juga terlambat, mengakibatkan proses penerimaan laporan tidak sesuai dengan prosedur, sehingga penyidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024



9. Bahwa Saksi-1 mengetahui selain Terdakwa, yang menemui Sdri. Novia Linda pada saat hendak laporan di Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin yaitu Sertu Sandiska Herisatrya Franstimor anggota Satporna lanud Roesmin Nurjadin;
10. Bahwa alasan Terdakwa tidak langsung meneruskan laporan Sdri. Novia Linda kepada petugas jaga pos Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin karena ingin membela anggotanya;
11. Bahwa Saksi-1 mengetahui keterangan dari petugas yang jaga di Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin pada saat itu, mereka dilarang untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pawas (Perwira Pengawas) ataupun ke Pos Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin, dikarenakan masalah itu akan diselesaikan sendiri oleh Terdakwa;
12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi-1 sebagai piket Pawas (Perwira Pengawas) dihubungi oleh petugas jaga pos Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin dengan tujuan agar memerintahkan personel remaja untuk berkumpul dan dilakukan penyelidikan Lidkrimpom Lanud Roesmin Nurjadin terkait kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Udara Lanud Roesmin Nurjadin;
13. Bahwa dari hasil penyelidikan personel Lidkrim Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin diperoleh informasi bahwa pelaku pengeroyokan atau penganiayaan diduga dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin;
14. Bahwa Saksi-1 mengetahui petunjuk teknis jaga yang dilakukan oleh petugas jaga Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin, yaitu apabila ada yang hendak laporan ke pos, petugas pos tersebut melaporkan kepada pos Induk Polisi Militer Angkatan Udara kemudian petugas pos Induk melaporkan kepada petugas piket Lidkrimpom untuk dilakukan penyelidikan yang diketahui oleh piket Pawas (Perwira Pengawas) pada saat itu kemudian Pawas (Perwira Pengawas) melaporkan kepada Komandan Satuan Polisi Militer dan apabila terpenuhi unsur-unsur pidananya maka perkara tersebut diserahkan ke Seksi Idik untuk dilakukan penyidikan;
15. Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Ka Urtu Satpom dan Terdakwa bukanlah seorang Penyidik, sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk menerima laporan;
16. Bahwa setelah Pos Harrier menerima laporan kemudian diteruskan ke Pos Induk, maka laporan tersebut pasti akan ditindaklanjuti, akan tetapi oleh karena Terdakwa yang menerima laporan dan tidak diteruskan laporan tersebut, maka seketika itu laporan tidak ditindaklanjuti dan Sdri. Novia Linda tidak mengetahui kalau laporannya tidak ditindaklanjuti;

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024



17. Bahwa dampak atau akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu korban merasa dikecewakan karena permasalahan yang sudah dilaporkan ke Polisi Militer dianggap akan ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku namun permasalahan tersebut tidak langsung dilaporkan ke pos Induk Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin sehingga terlambat untuk diproses secara hukum sedangkan terhadap instansi Satuan Polisi Militer mengakibatkan pelaporan kejadian/pengaduan ke komando atas menjadi terlambat;

18. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak dibenarkan menurut aturan hukum yang berlaku khususnya di lingkungan Satuan Polisi Militer lanud Roesmin Nurjadin, karena bisa menghambat jalannya proses penyelidikan maupun penyidikan

19. Bahwa dalam berdinis Terdakwa berperilaku baik;

20. Bahwa selama berdinis Terdakwa tidak pernah dipidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SANDISKA HERISATRYA FRANSTIMOR**  
Pangkat, NRP : Sertu, 41819805547354  
Jabatan : Ba Pamfik Silidkrimpamfik Satpom  
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 19 Mei 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Mico Harlandani Lanud Roesmin Nurjadin, Kel Maharatu, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa, sejak bulan Maret tahun 2023 di Kantor satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin, dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga dengannya hanya hubungan Atasan dan Bawahan saja;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 telah terjadi dugaan pengroyokan terhadap Sdr. Ray Rommel yang diduga dilakukan oleh anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin atas nama Pratu Eka Maryandi, Praka Ichbal Pramanda, Serda Benaya Alvaro Yosafat, Pratu Teddy Purwanto dan Saksi-2 di Kafe Topsy di Jln. Kuantan, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan di depan Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB ketika Saksi-2 tidur di kamar Mess Mico Herlandani Lanud Roesmin Nurjadin, tiba-tiba

*Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024*



Saksi-2 dibangunkan oleh Terdakwa dan mengatakan “*di Pos Harrier 1 ada ibu-ibu datang dan mau membuat laporan tentang kejadian tadi malam, ayo kita temuin*”, setelah ini Saksi-2 langsung menggunakan pakaian dan Saksi-2 liat Terdakwa masuk ke kamar sebelah, kemudian mengajak Prada Riza Pahlefi untuk ikut ke Pos Harrier 1 dan Terdakwa datang ke Pos Harrier 1 karena dihubungi oleh piket Pos Harrier 1 a.n. Pratu Ivan;

4. Bahwa pada saat itu yang menjumpai dan berbicara dengan Sdri. Novia Linda hanya Saksi-2 dan Terdakwa saja dengan menggunakan pakaian sipil, sedangkan Prada Riza Pahlefi dan Petugas Piket Harrier 1 berada di tenda bagian luar pos tersebut;

5. Bahwa maksud dan tujuannya Sdri. Novia Linda datang ke Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin, pada hari Sabtu tanggal 2024 sekira pukul 11.15 WIB yaitu untuk membuat Laporan tentang adanya dugaan tindak pidana pengeroyokan yang dialami oleh Sdr. Ray Rommel pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 di *Café Typsy* dan Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin;

6. Bahwa Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan dari Sdri. Novia Linda, kemudian telah menerima laporan tersebut sebagai laporan awal dan akan ditindaklanjuti;

7. Bahwa pada saat Terdakwa menerima laporan dari Sdri. Novia Linda hanya diterima secara lisan saja dan tidak ada tanda terima laporan yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang;

8. Bahwa tanda terima laporan yang Saksi-2 ketahui yaitu dalam bentuk lembaran yang telah ditandatangani oleh penyidik yang menerima laporan dan diberi stempel;

9. Bahwa setelah Terdakwa menerima laporan dari Sdri. Novia Linda, kemudian Terdakwa langsung pulang ke Mess Mico Herlandani Lanud Roesmin Nurjadin dan tidak ditindaklanjuti dengan melaporkan ke Piket Induk Satpom Lanud Roesmin Nurjadin ataupun ke pihak penyidik;

10. Bahwa Sdri. Novia Linda meninggalkan Pos Harrier 1 atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari Terdakwa maupun Saksi-2;

11. Bahwa prosedur pelaporan yang Saksi-2 ketahui adalah setelah menerima laporan dari pelapor, maka Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin menindaklanjuti dengan cara meneruskan laporan tersebut ke pos induk, kemudian dilakukan penyelidikan dan dikeluarkan laporan polisi;

12. Bahwa sesuai prosedur penerimaan laporan, Pratu Ivan selaku piket Pos Harrier 1 meneruskan laporan tersebut ke pos induk, akan tetapi Pratu Ivan meneruskan laporan tersebut kepada Terdakwa sehingga proses pelaporan tidak berjalan sebagaimana mestinya;

13. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini diketahui setelah adanya protes tentang tindaklanjut dari pelaporan dari Saksi-3;

*Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.1-03/AU/VI/2024*



14. Bahwa ketika Saksi-2 berada di Pos Harrier 1, Saksi-2 tidak mendengar Terdakwa mengaku sebagai Komandan kepada Sdri. Novia Linda;
15. Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Ka Urtu Satpom, tidak sedang menjalankan tugas jaga dan Terdakwa bukanlah seorang Penyidik, sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk menerima laporan;
16. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa berinisiatif ingin melindungi anggotanya dari proses hukum adanya dugaan tindak pidana pengeroyokan dengan cara diselesaikan secara kekeluargaan yang merupakan wujud dari tanggungjawab Terdakwa sebagai atasan tanpa sepengetahuan Komandan Satuan;
17. Bahwa Terdakwa masih aktif menjadi anggota TNI dan dalam berdinis berperilaku baik dan bagus;
18. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di lingkungan TNI menjadi berkurang dan menimbulkan kekecewaan Komandan kepada anggotanya;
19. Bahwa Terdakwa selama berdinis tidak pernah melakukan tindak pidana atau dijatuhi hukuman disiplin.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **NOVIA LINDA**  
Pekerjaan : Pengacara  
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 17 Agustus 1968  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Hang Tuah Nomor 41, RT 001, RW 005, Ds. Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi-3 pernah bertemu dan mengetahui Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 11.15 WIB di Pos Jaga Harrier 1 Lanud Roesmin Nujadin dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 11.15 WIB, Saksi-3 datang ke Pos Jaga Harrier 1 diantar oleh suaminya menggunakan mobil Mitsubishi Mirage warna merah dengan maksud dan tujuan akan melaporkan tentang adanya dugaan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa oknum TNI AU terhadap korban atas nama Ray Rommel, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB di *Café Typsy* Jalan Kuantan Raya,

*Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024*



Kel. Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan di Pos Jaga Harrier 1 Lanud Roesmin Nujadin pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 03.30 WIB;

3. Bahwa ketika Saksi-3 datang ke Pos Harrier 1 tersebut, diterima oleh salah satu Petugas Jaga, kemudian Saksi-3 mendengar Petugas Jaga menelpon seseorang dan tidak lama kemudian datanglah 2 (dua) orang yang berpakaian sipil dan salah satunya mengaku sebagai Komandan yang Saksi-3 ketahui adalah Terdakwa, dan yang satu lagi bernama Sertu Sandiska Herisatrya Franstimor (Saksi-2);
4. Bahwa dengan Terdakwa mengaku sebagai komandan di tempat tersebut, Saksi-3 beranggapan Terdakwa merupakan Komandan Lanud Roesmin Nurjadin yang berhak dan mempunyai wewenang untuk menerima setiap Laporan tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI AU khususnya Lanud Roesmin Nurjadin;
5. Bahwa setelah menerima laporan, Terdakwa mengatakan telah menerima laporan Saksi-3 sebagai laporan awal tentang adanya dugaan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan yang dialami oleh korban atas nama Ray Rommel yang dilakukan oleh beberapa oknum TNI AU, kemudian Saksi-2 juga mengatakan telah menerima Laporan yang akan Saksi-3 buat, dan akan meneruskannya kepada pihak yang berwenang;
6. Bahwa pada saat membuat laporan, Saksi-3 tidak diberikan tanda terima atau tanda bukti bahwa laporan yang Saksi-3 buat telah diterima oleh pihak yang berwenang;
7. Bahwa Saksi-3 sudah berusaha untuk meminta tanda bukti telah membuat laporan, namun tidak diberikan oleh Terdakwa dan hanya mengatakan bahwa laporan yang Saksi-3 sampaikan secara lisan sudah dianggap resmi oleh Terdakwa dan Saksi-2 juga mengatakan bahwa Laporan Saksi-3 sudah diterima dan Saksi-3 disuruh untuk pulang saja;
8. Bahwa yang mengetahui dan melihat Saksi-3 telah membuat laporan adalah Saksi-2, 1 (satu) orang petugas yang berpakaian loreng, dan 1 (satu) petugas yang berpakaian atas biru muda lengan panjang, celana panjang biru dongkeng dan sepatu tinggi warna hitam putih;
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, Komandan dari TNI AU yang namanya Pak Eka datang ke Rumah Sakit menjenguk Sdr. Ray Rommel, kemudian meminta maaf atas kejadian yang menimpa Sdr. Ray Rommel, kemudian Saksi-3 mengatakan kalau sudah membuat laporan, akan tetapi Pak Eka menyampaikan kalau belum ada laporan ke Pom AU berkaitan dengan kejadian penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI AU;
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-3 diminta datang ke Kantor Pom AU untuk dimintai keterangannya berkaitan dengan

*Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.1-03/AU/VI/2024*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan Saksi-3 yang belum ditindaklanjuti dan disitulah Saksi-3 baru mengetahui ternyata laporan Saksi-3 tidak ditindaklanjuti oleh Terdakwa;

11. Bahwa alasan Terdakwa tidak menindaklanjuti laporan yang dibuat Saksi-3 adalah karena salah satu dari mereka, yaitu Saksi-2 ikut serta melakukan kekerasan terhadap terhadap Sdr. Ray Rommel;

12. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini karena Terdakwa ingin menolong anggotanya agar perkaranya tidak dilanjutkan ke proses hukum dan Terdakwa ingin menyelesaikan secara kekeluargaan;

13. Bahwa telah dilakukan mediasi perdamaian antara Terdakwa, Saksi-2, Serda Benaya Alvaro Yasafat, Praka Ichbal Pramanda Putra, Pratu Eka Maryandi, dan Pratu Tedy Purwanto dengan Sdr. Ray Rommel pada tanggal 26 Januari 2024 di Pekanbaru dengan disaksikan oleh Saksi-3 sendiri;

14. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merugikan Saksi-3 selaku pelapor dan dapat mencoreng nama baik satuan karena seolah-olah satuan melindungi anggotanya yang melakukan dugaan tindak pidana dengan menghentikan penyidikan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-4 yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dengan alasan Saksi-4 telah mendapatkan mutasi (pindah) ke Satpom Lanud Husein Sastranegara Bandung berdasarkan Surat Komandan Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin Nomor R/39/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **IVAN WAHYU SASONGKO**  
Pangkat, NRP : Pratu, 61719505546323  
Jabatan : Ta Pamfik Papom Satpom  
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 01 Mei 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

*Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024*



Tempat tinggal : Mess Mico Harlandani Lanud Roesmin Nurjadin, Kel  
Maharatu, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,  
Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2023 di Mess Mico Hariandani Lanud Roesmin Nurjadin dan antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi-4 mengetahui terjadinya perkara dugaan menutupi atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan yang diduga dilakukan Terdakwa;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-4 melaksanakan serah terima tugas jaga Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin dari petugas jaga lama a.n. Prada Muhammad Ilham Ramadhan kepada petugas jaga baru yaitu Saksi-4;
4. Bahwa petugas jaga lama a.n. Prada Muhammad Ilham Ramadhan menyampaikan turunan pesan jaga dari Terdakwa, yang menyampaikan pesan "*apabila ada yang laporan, petugas Piket untuk menghubungi Letda Pom Sheto Wibowo Mukti, S.Tr, (Han) melalui telepon*", kemudian Saksi-4 bertanya "*laporan masalah apa?*" dan dijawab Prada Muhammad Ilham Ramadhan "*masalah pengeroyokan tadi malam*";
5. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB datang seorang ibu yang namanya Saksi-4 lupa yang hendak laporan, kemudian Saksi-4 langsung menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon Celluler dengan mengatakan "*selamat siang komandan, mohon ijin ada ibu yang mau laporan*", dan dijawab "*ok, tunggu sebentar aku mau kesitu*", tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor berboncengan dengan Saksi-2 dan disusul belakangnya satu orang anggotanya;
6. Bahwa kemudian Saksi-4 menunjukkan ibu yang hendak laporan kepada Terdakwa, lalu ibu tersebut diajak masuk ke dalam Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin oleh Terdakwa dan Saksi-2 sekira selama 30 (tiga puluh) menit, sedangkan Saksi-4 bersama 1 (satu) orang anggota yang datang bersama Terdakwa diam di jalan di luar pos yang letaknya di seberang Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin;
7. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui perkara apa yang hendak dilaporkan oleh ibu yang datang ke Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin ke Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin karena pada saat itu diterima oleh Terdakwa;
8. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan ibu yang datang ke Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin karena dari tempat Saksi-4 berdiri tidak terdengar pembicaraan antara Terdakwa dengan ibu yang datang ke Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin yang hendak laporan;

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024



9. Bahwa petugas jaga lama a.n. Prada Muhammad Ilham Ramadhan memberitahu kepada Saksi-4 telah terjadi Pengeroyokan atau Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Udara Lanud Roesmin Nurjadin pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Tempat Hiburan Malam *Café Typsy* yang beralamatkan di Jln. Kuantan kota Pekanbaru Riau dan sekira pukul 04.00 WIB di jalan depan Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin;
10. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang menjadi korban Pengeroyokan atau Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Udara Lanud Roesmin Nurjadin;
11. Bahwa Saksi-4 mengetahui pelaku pengeroyokan atau penganiayaan yang diduga dilakukan oleh 5 (lima) oknum anggota TNI Angkatan Udara Lanud Roesmin Nurjadin setelah dilakukan penyelidikan oleh Lidkrim Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin;
12. Bahwa Saksi-4 mengetahui bagaimana petunjuk teknis yang dilakukan oleh Petugas Jaga Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin khususnya yang diawaki oleh anggota Polisi Militer apabila ada yang laporan yaitu apabila ada yang hendak laporan ke pos khususnya yang diawaki oleh anggota Polisi Militer Angkatan Udara yaitu petugas pos tersebut melaporkan kepada pos Induk Polisi Militer Angkatan Udara kemudian petugas pos Induk melaporkan kepada petugas piket Lidkrimpom untuk dilakukan penyelidikan yang diketahui oleh piket Pawas (Perwira Pengawas) pada saat itu kemudian Pawas (Perwira Pengawas) melaporkan kepada Komandan Satuan Polisi Militer dan apabila terpenuhi unsur-unsur pidananya maka perkara tersebut diserahkan ke Seksi Idik untuk dilakukan penyidikan;
13. Bahwa pada saat itu ibu yang hendak laporan ke Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin tidak ditangani sesuai petunjuk teknis cara menangani apabila ada yang laporan terhadap oknum anggota TNI Angkatan Udara karena pada saat itu laporan tersebut hanya diterima oleh Terdakwa dan tidak dilaporkan kepada petugas jaga pos Induk Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin sehingga perkara tersebut tidak diketahui oleh pihak piket Lidkrimpom dan piket Pawas (Perwira Pengawas) maupun Komandan Satuan Polisi Militer;
14. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang menerima laporan sendiri tidak melaporkan kepada petugas jaga pos Induk Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin sehingga perkara tersebut tidak diketahui oleh pihak piket Lidkrimpom dan piket Pawas (Perwira Pengawas) maupun Komandan Satuan Polisi Militer terkesan menutupi atau untuk menghalang-halangi, maka tindakan tersebut termasuk mempersulit/menghambat jalannya penyidikan;
15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 pihak Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin mengetahui permasalahan tersebut yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh pihak Lidkrimpom;

*Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024*



16. Bahwa Saksi-4 mengetahui dengan cara bagaimana Letda Pom Sheto Wibowo Mukti, S. Tr. (Han), melakukan menutupi atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan dalam dugaan perkara pengeroyokan atau penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Udara terhadap korban an Sdr. Ray Rommel yaitu dengan cara pada saat ibu (pihak korban) hendak laporan tentang pengeroyokan atau penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Udara terhadap korban a.n. Sdr. Ray Rommel ke Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin, pada saat itu Saksi-4 terima kemudian Saksi-4 laporkan kepada Terdakwa karena turunan dari petugas jaga lama namun Terdakwa tidak langsung melaporkan permasalahan tersebut ke pos Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin, yang kemudian dilaporkan kepada piket bagian Lidkrimpom dan apabila terpenuhi unsur-unsur pidananya maka bisa diajukan untuk proses penyidikan, namun dalam perkara ini Terdakwa terima sendiri dan terkesan menutupi atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara dan lulus pada tahun 2022 dengan pangkat Letda Pom NRP 3122112970555278, kemudian melaksanakan pendidikan Sarcab Pom Angkatan pada tahun 2022 dan setelah lulus Terdakwa menjabat sebagai Kepala Urtu Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau mulai bulan Juli tahun 2022 sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin;
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-3 dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-3;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-2 datang ke Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin dengan maksud akan membuat laporan tentang adanya perkara dugaan tindak pidana pengeroyokan yang dialami oleh cucunya yang bernama Sdr. Rommel yang dilakukan orang yang berpakaian sipil yang diduga beberapa oknum anggota TNI AU, ketika berada di Pos Harrier 1;
4. Bahwa pada saat Saksi-3 datang membuat laporan, yang sedang melaksanakan tugas Piket di Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin adalah Saksi-4 dan kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa yang sedang berada di Mess Mico Harlandani Lanud Roesmin Nurjadin untuk memberitahukan kedatangan Saksi-3 di Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin;

*Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024*



5. Bahwa setelah mengetahui kedatangan Saksi-3 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 datang ke Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin dengan maksud dan tujuan untuk menemui Saksi-3, namun sebelumnya Terdakwa tidak ada janji untuk bertemu;
6. Bahwa pada saat Terdakwa berangkat ke Pos Harrier 1 dari Mess, Terdakwa menggunakan sepeda motor sendiri dan Saksi-2 dibonceng oleh Pratu Riza Pahlefi menggunakan sepeda motor Pratu Riza Pahlefi;
7. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 tersebut seperti yang disampaikan oleh Saksi-4 melalui handpone, Saksi-3 tersebut memperkenalkan diri dengan nama Novia Linda yang mengaku sebagai nenek dari korban yang bernama Rommel, kemudian Saksi-3 mengatakan "*Cucu saya tadi pagi sekira pukul 03.00 WIB dikeroyok oleh beberapa orang ketika berada di Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin ini, namun tidak mengetahui siapa saja pelakunya*", selanjutnya Terdakwa jawab "*Ya bu, laporan saya terima sebagai laporan awal dan akan kami tindak lanjuti*", dan Saksi-3 mengatakan lagi "*Ya pak, terimakasih*", kemudian sambil pamit pulang;
8. Bahwa setelah Terdakwa menerima laporan dari Saksi-3 tentang adanya perkara dugaan tindak pidana pengeroyokan yang dialami oleh Sdr. Rommel, Terdakwa tidak memberikan surat tanda terima laporan secara tertulis, karena Terdakwa bermaksud akan menyelesaikan perkara pengeroyokan tersebut secara kekeluarga saja dengan pihak korban atau keluarga korban;
9. Bahwa pada saat terjadi tindak pidana pengeroyokan terhadap korban atas nama Ray Rommel tempat kejadian perkaranya yaitu di depan Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB dan pelakunya antara lain yang Terdakwa lihat yaitu Serda Banaya Alvaro Yosafat dan Pratu Eka Maryandi;
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.45 WIB, ketika Terdakwa sedang dibonceng oleh Prada Erlan di Jalan Jenderal Sudirman, tiba-tiba Terdakwa di telpon oleh Prada Muhammad Ilham Ramadhan yang mengatakan bahwa ada seseorang datang dengan diantar oleh anggota dari Polresta Pekanbaru yang akan membuat laporan karena telah dikeroyok oleh beberapa oknum yang diduga anggota TNI AU ketika berada di *Café Typsy* Jalan Kuantan Raya Kota Pekanbaru;
11. Bahwa setelah sampai di depan Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin, Terdakwa melihat di tempat tersebut sudah banyak anggota yang berpakaian sipil sedang mengerumuni korban, kemudian Terdakwa berusaha mengamankan korban agar tidak dipukuli oleh anggota yang ada di tempat tersebut;
12. Bahwa Terdakwa mengetahui ada korban pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI AU yang datang ke Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin saat itu pada awalnya Terdakwa datang untuk menanyakan tentang permasalahan pengeroyokan terhadap korban ketika berada di *Café Typsy* dan akan

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024



bermusyawarah untuk mencari jalan keluar secara damai dengan pihak korban, namun karena situasi pada saat itu tidak memungkinkan dikarenakan banyak anggota yang berada ditempat tersebut dan sebagian memukul korban, maka Terdakwa tidak sempat untuk menyampaikannya, sehingga korban di bawa keluar Lanud kembali oleh petugas dari Polresta Pekanbaru;

13. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 menemui Saksi-3, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Prada Riza Pahlefi langsung kembali ke Mess Harlandani untuk beristirahat kembali;

14. Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang harus dilakukan atau kerjakan setelah menerima laporan, yaitu seharusnya Terdakwa membawa Saksi-3 ke pihak yang berwenang di Lanud Roesmin Nurjadin atau Piket Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin untuk menerima Laporan tersebut agar segera ditindak lanjut sesuai prosedur dan hukum yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tidak meneruskan atau menindaklanjuti laporan tersebut karena Terdakwa mengetahui siapa pelakunya, karena Terdakwa dan pelaku pengeroyokan sudah sepakat untuk menemui korban dan keluarganya untuk meminta maaf dan menyelesaikan pengeroyokan tersebut secara damai atau secara kekeluargaan;

15. Bahwa Terdakwa mengetahui yang menjadi Perwira Pengawas Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin pada saat menerima Laporan dari Saksi-3 yaitu Saksi-1, akan tetapi Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau melaporkan kepada Saksi-1;

16. Bahwa Terdakwa mengetahui bagaimana prosedur jika ada orang yang datang ke Lanud untuk membuat suatu Laporan atau Pengaduan tentang adanya suatu perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI AU yaitu jika Terdakwa mengetahui ada orang yang datang ke Lanud untuk membuat Laporan atau Pengaduan, maka Terdakwa harus membawanya ke Piket Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin untuk dibuatkan Laporan Polisi dan diberikan Surat Tanda Terima Laporan Polisi, sehingga laporan tersebut ditindak lanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku oleh Penyidik;

17. Bahwa setelah menerima Laporan atau Pengaduan dari Saksi-3 tentang adanya perkara dugaan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa anggota TNI AU terhadap Korban, Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tentang penerima Laporan atau Pengaduan sebagaimana mestinya dengan tidak melaporkan ke pos induk untuk diproses sesuai prosedur;

18. Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas piket pos induk dan Terdakwa bukanlah penyidik sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menerima laporan;

19. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat bersalah karena tidak meneruskan Laporan atau Pengaduan yang akan dibuat oleh Saksi-3 karena Terdakwa berniat menemui korban dan keluarganya untuk menyelesaikan perkara

*Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.1-03/AU/VI/2024*



pengeroyokan tersebut secara damai dan kekeluargaan terlebih dahulu, dan Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, kedepannya Terdakwa akan berdinias dengan sebaik-baiknya;

20. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin memberikan pertolongan kepada anggotanya dengan menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan cara kekeluargaan;

21. Bahwa Terdakwa mengajak Pratu Eka Maryandi, Praka Ichbal Paramanda Putra, Serda Benaya Alvaro Yosafat, Pratu Teddy Purwanto, dan Saksi-2 untuk menjalin silaturahmi dengan korban dan keluarga korban;

22. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Korban dengan Pratu Eka Maryandi, Praka Ichbal Paramanda Putra, Serda Benaya Alvaro Yosafat, Pratu Teddy Purwanto, Saksi-2 dan termasuk juga Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 26 Januari 2024 di Pekanbaru;

23. Bahwa Terdakwa, Pratu Eka Maryandi, Praka Ichbal Paramanda Putra, Serda Benaya Alvaro Yosafat, Pratu Teddy Purwanto, dan Saksi-2 telah memberikan bantuan kepada Korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan;

24. Bahwa Sdr. Ray Rommel selaku korban sudah sembuh seperti sediakala dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan korban sudah berjalan dengan baik;

25. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik diri sendiri maupun satuan serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di lingkungan TNI;

26. Bahwa selama berdinias Terdakwa belum pernah dipidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Buku Prosedur Tetap tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Laporan dan Pengaduan oleh Polisi Militer TNI Angkatan Udara.

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi, Terdakwa, dan Penasihat Hukum yang hadir di persidangan secara elektronik.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang 1 (satu) buah Buku Prosedur Tetap tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Laporan dan Pengaduan oleh Polisi Militer TNI Angkatan Udara adalah benar berisi tentang tata cara penerimaan laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana dan kewajiban petugas Pom yang menerima laporan dan pengaduan membuat tanda bukti laporan

*Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024*



dan pengaduan tersebut.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sangat berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan Para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- b. Bahwa Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan”. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditentukan “Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang”;
- c. Bahwa dalam perkara ini keterangan Saksi-4 yang dibacakan dipersidangan adalah keterangan yang diberikan saat di penyidikan yang telah diberikan di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi-4 yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga dengan mendasari Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas dapat disimpulkan keterangan Saksi-4 yang dibacakan sama

*Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024*



nilainya dengan keterangan para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3) yang diucapkan di persidangan;

d. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dalam perkara ini baik yang diucapkan di persidangan dan yang dibacakan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *Juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditentukan “keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”;

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan alami sendiri, yang mana bersesuaian dengan keterangan para Saksi dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, kemudian setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara dan lulus pada tahun 2022 dengan pangkat Letda Pom NRP 3122112970555278, kemudian melaksanakan pendidikan Sarcab Pom Angkatan pada tahun 2022 dan setelah lulus Terdakwa menjabat sebagai Kepala Urtu Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau mulai bulan Juli tahun 2022 sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis di Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin;

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024



2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin selaku Papera Nomor Kep/25/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/26/K/AU/I-03/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sheto Wibowo Mukti, S.Tr. (HAN), Letda Pom NRP 3122112970555278 dan benar Terdakwalah orangnya;
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara tindak sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer;
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB di *Café Typsy* Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan sekira pukul 03.30 WIB di Pos Jaga Harrier 1 Lanud Roesmin Nujadin telah terjadi pengroyokan terhadap Sdr. Ray Rommel yang diduga dilakukan oleh anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin atas nama Pratu Eka Maryandi, Praka Ichbal Pramanda, Serda Benaya Alvaro Yosafat, Pratu Teddy Purwanto dan Saksi-2;
5. Bahwa benar sekira pukul 09.30 WIB Saksi-4 melaksanakan serah terima tugas jaga Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin dari petugas jaga lama a.n. Prada Muhammad Ilham Ramadhan kepada petugas jaga baru yaitu Saksi-4;
6. Bahwa benar petugas jaga lama a.n. Prada Muhammad Ilham Ramadhan menyampaikan turunan pesan jaga dari Terdakwa, yang menyampaikan pesan *"apabila ada yang laporan, petugas Piket untuk menghubungi Letda Pom Sheto Wibowo Mukti, S.Tr. (Han) melalui telepon"*, kemudian Saksi-4 bertanya *"laporan masalah apa?"* dan dijawab Prada Muhammad Ilham Ramadhan *"masalah pengeroyokan tadi malam"*;
7. Bahwa benar sekira pukul 11.15 WIB, Saksi-3 datang ke Pos Jaga Harrier 1 diantar oleh suaminya menggunakan mobil Mitsubishi Mirage warna merah dengan maksud dan tujuan akan melaporkan tentang adanya dugaan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa oknum TNI AU terhadap korban atas nama Ray Rommel;
8. Bahwa benar ketika Saksi-3 datang ke Pos Harrier 1 diterima oleh Saksi-4 selaku Petugas Jaga, kemudian Saksi-4 langsung menghubungi Terdakwa yang sedang berada di Mess Mico Harlandani Lanud Roesmin Nurjadin untuk memberitahukan kedatangan Saksi-3 di Pos Harrier 1 Lanur Roesmin Nurjadin dengan menggunakan telepon Celluler;
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Prada Riza Pahlefi datang ke Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin dengan maksud dan tujuan untuk menemui Saksi-3 dengan menggunakan pakaian sipil dan mengendarai sepeda motor, namun sebelumnya Terdakwa tidak ada janji untuk bertemu;

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024



10. Bahwa benar Saksi-3 diajak masuk ke dalam Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin oleh Terdakwa dan Saksi-2 sekira selama 30 (tiga puluh) menit, sedangkan Prada Riza Pahlefi dan Saksi-4 berada di tenda bagian luar pos tersebut;
11. Bahwa benar kemudian Saksi-3 memperkenalkan diri dengan nama Novia Linda yang mengaku sebagai nenek dari korban yang bernama Ray Rommel dan Saksi-3 mengatakan "*Cucu saya tadi pagi sekira pukul 03.00 WIB dikeroyok oleh beberapa orang ketika berada di Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin ini, namun tidak mengetahui siapa saja pelakunya*", selanjutnya Terdakwa menjawab "*Ya bu, laporan saya terima sebagai laporan awal dan akan kami tindak lanjuti*", dan Saksi-3 mengatakan lagi "*Ya pak, terimakasih*", kemudian sambil pamit pulang;
12. Bahwa benar Terdakwa mengaku sebagai komandan di tempat tersebut, sehingga Saksi-3 beranggapan Terdakwa merupakan Komandan Lanud Roesmin Nurjadin yang berhak dan mempunyai wewenang untuk menerima setiap Laporan tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI AU khususnya Lanud Roesmin Nurjadin;
13. Bahwa benar pada saat membuat laporan, Saksi-3 tidak diberikan tanda terima atau tanda bukti dalam bentuk lembaran yang telah ditandatangani oleh penyidik yang menerima laporan dengan diberi stempel bahwa laporan yang Saksi-3 buat telah diterima oleh pihak yang berwenang;
14. Bahwa benar Saksi-3 sudah berusaha untuk meminta tanda bukti telah membuat laporan, namun tidak diberikan oleh Terdakwa dan hanya mengatakan bahwa laporan yang Saksi-3 sampaikan secara lisan sudah dianggap resmi oleh Terdakwa dan Saksi-2 juga mengatakan bahwa Laporan Saksi-3 sudah diterima dan Saksi-3 disuruh untuk pulang saja;
15. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 menemui Saksi-3, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Prada Riza Pahlefi langsung kembali ke Mess Mico Herlandani Lanud Roesmin Nurjadin untuk beristirahat kembali dan laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan melaporkan ke Piket Induk Satpom Lanud Roesmin Nurjadin ataupun ke pihak penyidik;
16. Bahwa benar petunjuk teknis jaga yang dilakukan oleh petugas jaga Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin, yaitu apabila ada yang hendak laporan ke pos, petugas pos tersebut melaporkan kepada pos Induk Polisi Militer Angkatan Udara kemudian petugas pos Induk melaporkan kepada petugas piket Lidkrimpom untuk dilakukan penyelidikan yang diketahui oleh piket Pawas (Perwira Pengawas) pada saat itu kemudian Pawas (Perwira Pengawas) melaporkan kepada Komandan Satuan Polisi Militer dan apabila terpenuhi unsur-unsur pidananya maka perkara tersebut diserahkan ke Seksi Idik untuk dilakukan penyidikan;
17. Bahwa benar Perwira Pengawas (Pawas) Satpom Lanud Roesmin Nurjadin mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

*Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024*



- a. Menerima laporan perkembangan situasi keamanan setiap 1 (satu) jam sekali dari seluruh Pos Pomau yang berada di bawah jajaran Satpom Lanud Roesmin Nurjadin;
  - b. Mengambil Langkah-langkah penanganan awal terhadap terjadinya tindak pidana pelanggaran, tata tertib dan disiplin maupun kecelakaan lalu lintas yang terjadi di dalam lingkup wilayah Lanud Roesmin Nurjadin;
  - c. Melaksanakan patroli pemantauan situasi keamanan di wilayah Lanud Roesmin Nurjadin baik siang maupun malam;
  - d. Melaporkan setiap perkembangan situasi keamanan di wilayah Lanud Roesmin Nurjadin kepada Dansatpom khususnya bila menyangkut permasalahan yang harus segera mendapatkan penanganan serius.
18. Bahwa benar yang berhak melaporkan terjadinya tindak pidana adalah orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana;
19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam perkara ini diketahui setelah adanya protes tentang tindaklanjut dari pelaporan dari Saksi-3;
20. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi-1 sebagai piket Pawas (Perwira Pengawas) dihubungi oleh petugas jaga pos Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin dengan tujuan agar memerintahkan personel remaja untuk berkumpul dan dilakukan penyelidikan Lidkrimpom Lanud Roesmin Nurjadin terkait kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Udara Lanud Roesmin Nurjadin;
21. Bahwa benar dari hasil penyelidikan personel Lidkrim Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin diperoleh informasi bahwa pelaku pengeroyokan atau penganiayaan diduga dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin;
22. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, Komandan dari TNI AU yang namanya Pak Eka datang ke Rumah Sakit menjenguk Sdr. Ray Rommel, kemudian meminta maaf atas kejadian yang menimpa Sdr. Ray Rommel, kemudian Saksi-3 mengatakan kalau sudah membuat laporan, akan tetapi Pak Eka menyampaikan kalau belum ada laporan ke Pom AU berkaitan dengan kejadian penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI AU;
23. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-3 diminta datang ke Kantor Pom AU untuk dimintai keterangannya berkaitan dengan laporan Saksi-3 yang belum ditindaklanjuti dan disitulah Saksi-3 baru mengetahui ternyata laporan Saksi-3 tidak ditindaklanjuti oleh Terdakwa;
24. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apa yang harus dilakukan atau kerjakan setelah menerima laporan, yaitu seharusnya Terdakwa membawa Saksi-3 ke pihak

*Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.1-03/AU/VI/2024*



yang berwenang di Lanud Roesmin Nurjadin atau Piket Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin untuk menerima Laporan tersebut agar segera ditindak lanjut sesuai prosedur dan hukum yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tidak meneruskan atau menindaklanjuti laporan tersebut;

25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui yang menjadi Perwira Pengawas Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin pada saat menerima Laporan dari Saksi-3 yaitu Saksi-1, akan tetapi Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau melaporkan kepada Saksi-1;

26. Bahwa benar sesuai ketentuan Petugas Piket Pos Harrier 1 meneruskan laporan tersebut ke pos induk untuk diproses lebih lanjut, akan tetapi petugas piket Pos Harrier 1 meneruskan laporan tersebut ke Terdakwa yang bukan merupakan petugas pos induk;

27. Bahwa benar jabatan Terdakwa adalah sebagai Ka Urtu Satpom, Terdakwa bukan merupakan petugas piket pos induk, dan Terdakwa bukanlah seorang Penyidik, sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk menerima laporan;

28. Bahwa benar oleh karena laporan tersebut tidak langsung diteruskan ke piket pos Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin, maka bagian Lidkrpom Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin tidak mengetahui permasalahan tersebut dan proses penyelidikan maupun penyidikan terhambat dan laporan ke komando atas juga terlambat, mengakibatkan proses penerimaan laporan tidak sesuai dengan prosedur, sehingga penyidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya;

29. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak menindaklanjuti laporan yang dibuat Saksi-3 adalah karena salah satu dari mereka, yaitu Saksi-2 ikut serta melakukan kekerasan terhadap terhadap Sdr. Ray Rommel, sehingga Terdakwa berinisiatif ingin melindungi anggotanya dari proses hukum adanya dugaan tindak pidana pengeroyokan dengan cara diselesaikan secara kekeluargaan yang merupakan wujud dari tanggungjawab Terdakwa sebagai atasan tanpa sepengetahuan Komandan Satuan;

30. Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini karena Terdakwa mengetahui siapa pelakunya dan Terdakwa maupun pelaku pengeroyokan sudah sepakat untuk menemui korban dan keluarganya untuk meminta maaf dan menyelesaikan pengeroyokan tersebut secara damai atau secara kekeluargaan;

31. Bahwa benar telah dilakukan mediasi perdamaian antara Terdakwa, Saksi-2, Serda Benaya Alvaro Yasafat, Praka Ichbal Pramanda Putra, Pratu Eka Maryandi, dan Pratu Tedy Purwanto dengan Sdr. Ray Rommel pada tanggal 26 Januari 2024 di Pekanbaru dengan disaksikan oleh Saksi-3 sendiri;

32. Bahwa benar Terdakwa, Pratu Eka Maryandi, Praka Ichbal Paramanda Putra, Serda Benaya Alvaro Yosafat, Pratu Teddy Purwanto, dan Saksi-2 telah memberikan bantuan kepada Korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan;

*Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.1-03/AU/VI/2024*



33. Bahwa benar Sdr. Ray Rommel selaku korban sudah sembuh seperti sediakala dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan korban sudah berjalan dengan baik;
34. Bahwa benar dampak atau akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu Saksi-3 selaku pelapor merasa dirugikan karena permasalahan yang sudah dilaporkan ke Polisi Militer dianggap akan ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku namun permasalahan tersebut tidak langsung dilaporkan ke pos Induk Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin sehingga terlambat untuk diproses secara hukum sedangkan terhadap instansi Satuan Polisi Militer mengakibatkan pelaporan kejadian/pengaduan ke komando atas menjadi terlambat, dapat mencoreng nama baik satuan karena seolah-olah satuan melindungi anggotanya yang melakukan dugaan tindak pidana dengan menghentikan penyidikan.
35. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak dibenarkan menurut aturan hukum yang berlaku khususnya di lingkungan Satuan Polisi Militer lanud Roesmin Nurjadin, karena bisa menghambat jalannya proses penyelidikan maupun penyidikan;
36. Bahwa benar Terdakwa masih aktif menjadi anggota TNI dan dalam berdinis berperilaku baik dan bagus;
37. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa tidak pernah dipidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga undang-undang membolehkan untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan alternatif yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Pertama : Pasal 221 Ayat (1) ke-1 KUHP

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh

*Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024*



orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian”

Atau

Kedua : Pasal 221 Ayat (1) ke-2 KUHP

1. Unsur kesatu : “Barang siapa”
2. Unsur kedua : “Setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya”
3. Unsur ketiga : “Menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman/kepolisian/oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian”

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah meneliti dan mengkaji secara seksama keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif pertama Pasal 221 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa”, yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa”, menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian “Barang siapa sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.1-03/AU/VI/2024



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara dan lulus pada tahun 2022 dengan pangkat Letda Pom NRP 3122112970555278, kemudian melaksanakan pendidikan Sarcab Pom Angkatan pada tahun 2022 dan setelah lulus Terdakwa menjabat sebagai Kepala Urtu Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau mulai bulan Juli tahun 2022 sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin;
- b. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin selaku Papera Nomor Kep/25/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/26/K/AU/I-03/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sheto Wibowo Mukti, S.Tr. (HAN), Letda Pom NRP 3122112970555278 dan benar Terdakwalah orangnya;
- c. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara tindak sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer;
- d. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AU, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian"

Bahwa kata "dengan sengaja", merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan "sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024



Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
- b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- c. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*). Terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa unsur dengan sengaja tegas dicantumkan di awal perumusan yang berarti mencakup seluruh unsur berikutnya. Terdakwa mengetahui/sadar bahwa ia telah menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan. Jenis kejahatan tidak dipersoalkan, sedangkan Terdakwa dipandang mengetahui kejahatan, karena setiap orang dianggap mengetahui perundang-undangan. Selain itu juga tidak harus dikenali oleh subjek siapa yang disembunyikan, yang harus diketahui ialah bahwa orang itu setidaknya diduga/disangka telah melakukan suatu kejahatan.

Bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan dalam unsur ini termasuk juga melanjutkan menyembunyikan. Untuk menyembunyikan sesuatu selalu harus terbukti adanya tindakan aktif.

Bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia "pertolongan" mengandung arti adanya suatu perbuatan atau sesuatu yang dipakai untuk menolong. Tujuan dari pertolongan tersebut adalah untuk melepaskan diri dari adanya penyidikan yang dilakukan oleh petugas yang berwajib (Kepolisian). Bahwa orang yang ditolong itu betul telah melakukan kejahatan atau dituntut karena kejahatan.

Bahwa yang dimaksud dengan pegawai *justisi* adalah pegawai negeri yang menjalankan tugas-tugas peradilan mulai dari penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang. Sedangkan yang dimaksud dengan orang lain yang

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.1-03/AU/VI/2024



ditugaskan melakukan dinas kepolisian adalah polisi jawatan bea cukai, polisi kehutanan, polisi di bidang tindak pidana narkoba dan lain sebagainya. Bahkan juga setiap orang yang menjalankan tugas penyidikan dalam keadaan tertangkap tangan.

Bahwa penyidik dalam perkara ini adalah Penyidik Polisi Militer yang merupakan salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Atasan yang Berhak Menghukum tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB di *Café Typsy* Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan sekira pukul 03.30 WIB di Pos Jaga Harrier 1 Lanud Roesmin Nujadin telah terjadi pengroyokan terhadap Sdr. Ray Rommel yang diduga dilakukan oleh anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin atas nama Pratu Eka Maryandi, Praka Ichbal Pramanda, Serda Benaya Alvaro Yosafat, Pratu Teddy Purwanto dan Saksi-2;
- b. Bahwa benar sekira pukul 09.30 WIB Saksi-4 melaksanakan serah terima tugas jaga Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin dari petugas jaga lama a.n. Prada Muhammad Ilham Ramadhan kepada petugas jaga baru yaitu Saksi-4;
- c. Bahwa benar petugas jaga lama a.n. Prada Muhammad Ilham Ramadhan menyampaikan turunan pesan jaga dari Terdakwa, yang menyampaikan pesan "*apabila ada yang laporan, petugas Piket untuk menghubungi Letda Pom Sheto Wibowo Mukti, S.Tr, (Han) melalui telepon*", kemudian Saksi-4 bertanya "*laporan masalah apa?*" dan dijawab Prada Muhammad Ilham Ramadhan "*masalah pengeroyokan tadi malam*";
- d. Bahwa benar sekira pukul 11.15 WIB, Saksi-3 datang ke Pos Jaga Harrier 1 diantar oleh suaminya menggunakan mobil Mitsubishi Mirage warna merah dengan maksud dan tujuan akan melaporkan tentang adanya dugaan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa oknum TNI AU terhadap korban atas nama Ray Rommel;
- e. Bahwa benar ketika Saksi-3 datang ke Pos Harrier 1 diterima oleh Saksi-4 selaku Petugas Jaga, kemudian Saksi-4 langsung menghubungi Terdakwa yang sedang berada di Mess Mico Harlandani Lanud Roesmin Nurjadin untuk memberitahukan kedatangan Saksi-3 di Pos Harrier 1 Lanur Roesmin Nurjadin dengan menggunakan telepon Celluler;
- f. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Prada Riza Pahlefi datang ke Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin dengan maksud dan tujuan untuk menemui Saksi-3 dengan menggunakan pakaian sipil dan

*Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024*



mengendarai sepeda motor, namun sebelumnya Terdakwa tidak ada janji untuk bertemu;

g. Bahwa benar Saksi-3 diajak masuk ke dalam Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin oleh Terdakwa dan Saksi-2 sekira selama 30 (tiga puluh) menit, sedangkan Prada Riza Pahlefi dan Saksi-4 berada di tenda bagian luar pos tersebut;

h. Bahwa benar kemudian Saksi-3 memperkenalkan diri dengan nama Novia Linda yang mengaku sebagai nenek dari korban yang bernama Ray Rommel dan Saksi-3 mengatakan "*Cucu saya tadi pagi sekira pukul 03.00 WIB dikeroyok oleh beberapa orang ketika berada di Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin ini, namun tidak mengetahui siapa saja pelakunya*", selanjutnya Terdakwa menjawab "*Ya bu, laporan saya terima sebagai laporan awal dan akan kami tindak lanjuti*", dan Saksi-3 mengatakan lagi "*Ya pak, terimakasih*", kemudian sambil pamit pulang;

i. Bahwa benar Terdakwa mengaku sebagai komandan di tempat tersebut, sehingga Saksi-3 beranggapan Terdakwa merupakan Komandan Lanud Roesmin Nurjadin yang berhak dan mempunyai wewenang untuk menerima setiap Laporan tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI AU khususnya Lanud Roesmin Nurjadin;

j. Bahwa benar pada saat membuat laporan, Saksi-3 tidak diberikan tanda terima atau tanda bukti dalam bentuk lembaran yang telah ditandatangani oleh penyidik yang menerima laporan dengan diberi stempel bahwa laporan yang Saksi-3 buat telah diterima oleh pihak yang berwenang;

k. Bahwa benar Saksi-3 sudah berusaha untuk meminta tanda bukti telah membuat laporan, namun tidak diberikan oleh Terdakwa dan hanya mengatakan bahwa laporan yang Saksi-3 sampaikan secara lisan sudah dianggap resmi oleh Terdakwa dan Saksi-2 juga mengatakan bahwa Laporan Saksi-3 sudah diterima dan Saksi-3 disuruh untuk pulang saja;

l. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 menemui Saksi-3, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Prada Riza Pahlefi langsung kembali ke Mess Mico Herlandani Lanud Roesmin Nurjadin untuk beristirahat kembali dan laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan melaporkan ke Piket Induk Satpom Lanud Roesmin Nurjadin ataupun ke pihak penyidik;

m. Bahwa benar petunjuk teknis jaga yang dilakukan oleh petugas jaga Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin, yaitu apabila ada yang hendak laporan ke pos, petugas pos tersebut melaporkan kepada pos Induk Polisi Militer Angkatan Udara kemudian petugas pos Induk melaporkan kepada petugas piket Lidkrimpom untuk dilakukan penyelidikan yang diketahui oleh piket Pawas (Perwira Pengawas) pada saat itu kemudian Pawas (Perwira Pengawas)

*Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.1-03/AU/VI/2024*



melaporkan kepada Komandan Satuan Polisi Militer dan apabila terpenuhi unsur-unsur pidananya maka perkara tersebut diserahkan ke Seksi Idik untuk dilakukan penyidikan;

n. Bahwa benar Perwira Pengawas (Pawas) Satpom Lanud Roesmin Nurjadin mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- 1) Menerima laporan perkembangan situasi keamanan setiap 1 (satu) jam sekali dari seluruh Pos Pomau yang berada di bawah jajaran Satpom Lanud Roesmin Nurjadin;
- 2) Mengambil Langkah-langkah penanganan awal terhadap terjadinya tindak pidana pelanggaran, tata tertib dan disiplin maupun kecelakaan lalu lintas yang terjadi di dalam lingkup wilayah Lanud Roesmin Nurjadin;
- 3) Melaksanakan patroli pemantauan situasi keamanan di wilayah Lanud Roesmin Nurjadin baik siang maupun malam;
- 4) Melaporkan setiap perkembangan situasi keamanan di wilayah Lanud Roesmin Nurjadin kepada Dansatpom khususnya bila menyangkut permasalahan yang harus segera mendapatkan penanganan serius.

o. Bahwa benar yang berhak melaporkan terjadinya tindak pidana adalah orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana;

p. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam perkara ini diketahui setelah adanya protes tentang tindaklanjut dari pelaporan dari Saksi-3;

q. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi-1 sebagai piket Pawas (Perwira Pengawas) dihubungi oleh petugas jaga pos Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin dengan tujuan agar memerintahkan personel remaja untuk berkumpul dan dilakukan penyelidikan Lidkrimpom Lanud Roesmin Nurjadin terkait kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Udara Lanud Roesmin Nurjadin;

r. Bahwa benar dari hasil penyelidikan personel Lidkrim Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin diperoleh informasi bahwa pelaku pengeroyokan atau penganiayaan diduga dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin;

s. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, Komandan dari TNI AU yang namanya Pak Eka datang ke Rumah Sakit menjenguk Sdr. Ray Rommel, kemudian meminta maaf atas kejadian yang menimpa Sdr. Ray Rommel, kemudian Saksi-3 mengatakan kalau sudah membuat laporan, akan tetapi Pak Eka menyampaikan kalau belum ada laporan ke Pom AU berkaitan dengan kejadian penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI AU;

*Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024*



- t. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-3 diminta datang ke Kantor Pom AU untuk dimintai keterangannya berkaitan dengan laporan Saksi-3 yang belum ditindaklanjuti dan disitulah Saksi-3 baru mengetahui ternyata laporan Saksi-3 tidak ditindaklanjuti oleh Terdakwa;
- u. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apa yang harus dilakukan atau kerjakan setelah menerima laporan, yaitu seharusnya Terdakwa membawa Saksi-3 ke pihak yang berwenang di Lanud Roesmin Nurjadin atau Piket Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin untuk menerima Laporan tersebut agar segera ditindak lanjut sesuai prosedur dan hukum yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tidak meneruskan atau menindaklanjuti laporan tersebut;
- v. Bahwa benar Terdakwa mengetahui yang menjadi Perwira Pengawas Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin pada saat menerima Laporan dari Saksi-3 yaitu Saksi-1, akan tetapi Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau melaporkan kepada Saksi-1;
- w. Bahwa benar sesuai ketentuan Petugas Piket Pos Harrier 1 meneruskan laporan tersebut ke pos induk untuk diproses lebih lanjut, akan tetapi petugas piket Pos Harrier 1 meneruskan laporan tersebut ke Terdakwa yang bukan merupakan petugas pos induk;
- x. Bahwa benar jabatan Terdakwa adalah sebagai Ka Urtu Satpom, Terdakwa bukan merupakan petugas piket pos induk, dan Terdakwa bukanlah seorang Penyidik, sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk menerima laporan;
- y. Bahwa benar oleh karena laporan tersebut tidak langsung diteruskan ke piket pos Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin, maka bagian Lidkrimpom Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin tidak mengetahui permasalahan tersebut dan proses penyelidikan maupun penyidikan terhambat dan laporan ke komando atas juga terlambat, mengakibatkan proses penerimaan laporan tidak sesuai dengan prosedur, sehingga penyidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- z. Bahwa dari uraian fakta di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :
- 1) Bahwa benar Terdakwa memerintahkan petugas jaga lama di Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin untuk menyampaikan pesan kepada Saksi-4 selaku petugas jaga baru, agar mneghubungi Terdakwa apabila ada yang membuat laporan terkait adanya dugaan pengroyokan yang dilakukan anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin;
  - 2) Bahwa benar Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan Saksi-3 datang ke Pos Harrier 1 Lanud Roesmin Nurjadin, yaitu untuk membuat laporan atas pengroyokan terhadap Sdr. Ray Rommel yang diduga dilakukan oleh anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin;



- 2) Bahwa benar Terdakwa mengetahui apa yang harus dilakukan atau dikerjakan setelah menerima laporan, yaitu meneruskan laporan tersebut ke Pos Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin agar segera ditindak lanjut sesuai prosedur dan hukum yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tidak meneruskan atau menindaklanjuti laporan tersebut;
- 3) Bahwa benar jabatan Terdakwa adalah Ka Urtu Satpom, Terdakwa bukan merupakan petugas piket pos induk, dan Terdakwa bukanlah seorang Penyidik, sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk menerima laporan
- 4) Bahwa benar dengan adanya perintah untuk menghubungi Terdakwa bilamana ada laporan atas pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin menunjukkan Terdakwa menghendaki perbuatannya yang berarti Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sengaja sehingga mengakibatkan proses penerimaan laporan tidak sesuai dengan prosedur dan penyidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja memberi pertolongan kepada pelaku kejahatan untuk menghindari penyidikan oleh pejabat kepolisian” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan/klemensi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus, akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dari perbuatan Terdakwa di akhir putusan ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan sengaja memberi pertolongan kepada pelaku kejahatan untuk menghindari penyidikan oleh pejabat kepolisian”,

*Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.1-03/AU/VI/2024*



sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 221 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini karena Terdakwa berinisiatif ingin melindungi anggotanya dari proses hukum atas dugaan tindak pidana pengeroyokan yang ingin Terdakwa selesaikan secara kekeluargaan;
2. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-3 selaku pelapor merasa dirugikan karena laporannya tidak ditindaklanjuti, sehingga proses hukum menjadi terhambat dan perbuatan Terdakwa dapat mencoreng nama baik satuan Terdakwa, yaitu Lanud Roesmin Nurjadin.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

**1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencoreng citra dan nama baik TNI khususnya TNI AU dan lebih khusus lagi Satuan Terdakwa yaitu Lanud Roesmin Nurjadin;

*Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.1-03/AU/VI/2024*



- c. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghambat proses penegakan hukum di Lingkungan TNI AU;
- d. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira seharusnya memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, akan tetapi Terdakwa justru melindungi bawahannya yang diduga melakukan tindak pidana sehingga menjadi perkara ini.

**2. Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- a. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali segala perbuatan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- b. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan terus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- c. Bahwa Terdakwa selama berdinis tidak pernah dipidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- d. Bahwa Terdakwa ingin melindungi anggotanya dari proses hukum adanya dugaan tindak pidana pengeroyokan dengan cara diselesaikan secara kekeluargaan.

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”;
2. Bahwa pemidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya, dan pembinaan mana juga tidak semata-mata ditujukan kepada prajurit yang bersangkutan tetapi juga bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa;
3. Bahwa dipersidangan Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan telah mengakui, menyadari kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, hal ini menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa;

*Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.1-03/AU/VI/2024*



4. Bahwa Terdakwa sangat dibutuhkan di Satpomau Lanud Roesmin Nurjadin khususnya dan di Lanud Roesmin Nurjadin pada umumnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat aspek kepentingan satuan ini perlu diperhatikan dalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa;

5. Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu diringankan, sehingga permohonan Terdakwa agar dijatuhi pidana yang seringannya dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang :

- 1 (satu) buah Buku Prosedur Tetap tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Laporan dan Pengaduan oleh Polisi Militer TNI Angkatan Udara.

Adalah barang yang disita dari Kurnia Pratama, Serda NRP 3522109020554896 jabatan Ba Gaktib Paspom Lanud Roesmin Nurjadin yang berisi tentang prosedur tetap tata cara penerimaan laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Satpom Lanud Roesmin Nurjadin.

**Menimbang**, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 221 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **SHETO WIBOWO MUKTI, S.Tr. (HAN)**, Letda Pom NRP 3122112970555278, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi pertolongan kepada pelaku kejahatan untuk menghindari penyidikan oleh pejabat kepolisian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara : selama 2 (dua) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa, barang-barang :



- 1 (satu) buah Buku Prosedur Tetap tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Laporan dan Pengaduan oleh Polisi Militer TNI Angkatan Udara.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Satpom Lanud Roesmin Nurjadin.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Rabu tanggal 11 bulan September tahun 2024 oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Yuharti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11100011850387 dan Hendra Iskandar, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11130027681088 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Maretno Rional Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, Penasihat Hukum Senopati Agung Wiro Gumelar, S.H., Letda Kum NRP 3222104980555333 dan R.K. Ngulandanu, S.H., Serka NRP 523204, Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21010034950879, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Yuharti, S.H.

Abdul Halim, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 11100011850387      Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Ttd

Hendra Iskandar, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11130027681088

Panitera Pengganti,

Ttd

Surya Dinata, S.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21010034950879

Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-03/AU/VI/2024